



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



MUNDARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	EKO SETIAWAN, ST	Ketua KPU Kab. Purbalingga	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	MEY NURLELA, S.S, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	ZAMAAHSARI, S.IP, M.I.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	CATUR SIGIT PRASTYO, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	ANDRI SUPRIYANTO, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

<u>PELAKSANA</u>				
1	TAVIP WURJONO, SH, M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua

I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	BAMBANG TARUNA ADI, SH	Kepala Sub Bagian TP dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Purbalingga; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	ERNESTO BADAI RIZKI P, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3.	JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP	Pelaksana	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	MUNDARTI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Purbalingga; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.
2	PRIMA INTAN D.I, S.AP	Pelaksana	Anggota	
3	MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH	Pelaksana	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	TINTON WAYAH EKA, SE	Kepala sub bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Kegiatan/Diklat/Bimtek yang diselenggarakan KPU/KPU Provinsi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	KUMALA INDRIA SARI, SE	Pelaksana	Anggota	
3	MUNAWIR AMIN, A.Md	Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	TINTON WAYAH EKA, SE	Kepala sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core bussiness</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i> Satuan Kerja
2	DYANA JULIA RUSADI, SH	Pelaksana	Anggota	
3	MUHAMMAD FAIZAL, S.H.	Pelaksana	Anggota	

V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	MUNDARTI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	PRIMA INTAN D.I, S.AP	Pelaksana	Anggota	
3	MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH	Pelaksana	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	MUNDARTI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Purbalingga; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	PRIMA INTAN D.I, S.AP	Pelaksana	Anggota	
3	MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH	Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	TINTON WAYAH EKA, SE	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Purbalingga.
2	KUMALA INDRIA SARI, S.E	Pelaksana	Anggota	
3	MUHAMMAD FAIZAL, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4	MUNAWIR AMIN, A.Md	Pelaksana	Anggota	

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	BAMBANG TARUNA ADI, SH	Kepala Sub Bagian TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	TINTON WAYAH EKA, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
3	MUNDARTI, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4	PRIMA INTAN D.I, S.AP	Pelaksana	Anggota	
5	KUMALA INDRIASARI, SE	Pelaksana	Anggota	
6	ERNESTO BADAI RIZKI P, S.IP	Pelaksana	Anggota	
7	KHOTIAH, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
8	DYANA JULIA RUSADI, SH	Pelaksana	Anggota	
9	MUNAWIR AMIN, A.Md	Pelaksana	Anggota	
10	MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, SH	Pelaksana	Anggota	
11	JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP	Pelaksana	Anggota	
12	ISMUDIN	Pelaksana	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	TAVIP WURJONO, S.H., M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	TINTON WAYAH EKA, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program
3	BAMBANG TARUNA ADI, S.H.	Kepala Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
4	MUNDARTI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

				Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

